



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Sudarman No. 1 ☎ (0331) 421200 Jember

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/002.1/411/2022

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam:

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**



Drs. HADI MULYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661107 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

- Instansi : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember
- Fungsi : a. Penyusunan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
 b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
 c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
 d. Pelaksanaan Administrasi Badan Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
 e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Serta Tugas Pembantuan.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas, tepat waktu dan transparan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan yang sesuai pedoman	$\frac{\text{Jumlah Dokumen perencanaan yang sesuai pedoman}}{\text{Total Dokumen perencanaan}} \times 100\%$ <p>Kriteria yang sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017</p>	BAPPEDA	Bidang Infrastruktur dan Wilayah; Bidang Ekonomi; Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
				SDG'S;
	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen perencanaan yang Dipublikasikan}}{\text{Total Dokumen perencanaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG'S
	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik}}{\text{Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$	BAPPEDA	Bidang Infrastruktur dan Wilayah; Bidang Ekonomi; Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG'S; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Jember	Persentase hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kebijakan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Kajian yang ditindaklanjuti sebagai bahan penyusun kajian}}{\text{Total Seluruh Hasil Dokumen Penelitian/Kajian}} \times 100\%$	BAPPEDA	Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG'S